



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK** **NOMOR : 460/04/DINSOS-2023**

T E N T A N G

PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok perlu menunjuk Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Koordinator Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	LINDA SARY, SE NIP.197808152010012001	Penata Tk.I (III/d)	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA, (Substansi Sosial Kelurga Rentan, PKH,KIS,KIP,KKS)

KEDUA : Koordinator Pelayanan Memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasi dan Mengawasi Pelayanan yang berada Di Dinas Sosial Kab. Solok;
2. Mengkoordinasi dan mengawasi semua laporan layanan;
3. Mengkoordinasi dan mengawasi dalam membagi tugas ke bagian pelayanan, pengaduan serta pelayanan berkebutuhan khusus.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pelayanan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Arosuka

Pada Tanggal : 04 Januari 2023

Kepala

Ir. SYOUFITRI
NIP. 497011152005022002